



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

ISSN 2252-6749

ZENIT

Volume 2 / Nomor 2 / Agustus 2013
Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Maranatha



KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALAT PENGEMBANGAN ILMU

Jurnal
Zenit

Volume 2

Nomor 2

Halaman
78 - 160

Bandung
Agustus
2013

ISSN 2252-6749

Misi
Iman dan Ilmu

ISSN
2252-6749

Pelindung
Rektor Universitas Kristen Maranatha

Penasihat
Pembantu Rektor Universitas Kristen Maranatha

Pembina
Ketua LPPM Universitas Kristen Maranatha

Pengelola
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UK Maranatha

Pemimpin Redaksi
Dra. Rosida Tiarna M., M.Hum.

Redaktur Pelaksana
Jimmy Gozaly, S.T., M.T.

Anggota Dewan Redaksi
Dr. dr. Iwan Budiman, M.S., M.M., M.Kes., AIF.
Maria Yuni M. C., M.Psi., Psikolog
Ronald Simatupang, S.T., M.T.
Ir. Herawati Yusuf, M.T.
Marvin Chandra, S.T., M.M., M.T.
Drs. Edward A. Lukman, M.Hum.
Dr. Yugianingrum, M.S.
Drs. Peter Angkasa, M.M.
Paow Budianto, S.T., M.Si., M.A.
Ferry Kurniawan, S.S., M.Si.
Siangping Sanjaya, Ph.D.
Herman Kambojo, S.E., M.Si.
Yolla Margaretha, S.E., M.M.
Wilfridus Bambang, S.T., M.Cs.
Riki Hermawan Mulyadi, S.Sn., M.M.
Warwan Suryana, M.Sn.
Shirley Nathania Subanjoyo, S.Sn.
Drs. Heddy Heryadi, M.A.
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.

Penerbit
Universitas Kristen Maranatha

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Mitra Bestari

- 1) Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat)
- 2) Prof. Dr. Cece Sobarna (Ketua Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung)
- 3) Prof. Togar M. Simatupang (School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

Sistem Perparkiran Mobil Vertikal di Rumah <i>Sensul Tjiharjadi, ST., MM., MT. dan Robert Ferdian Hermawan</i>	78 – 87
Analisis Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Jumlah Penjualan (Studi Kasus: Pabrik Kerupuk Lina, Bandung) <i>Yulianti, S.T., M.T. dan Norman Aziz</i>	88 – 97
Komitmen Identitas Etik dalam Kaitannya dengan Eksistensi Budaya Lokal <i>Dr. Dra. Irene Tarakanita, M. Si. dan Maria Yuni Megarini Cahyono, M.Psi.</i>	98 – 105
<i>Sepi Ing Pamrih dan Wicewi:</i> Kearifan Budaya Jawa dan Tioghoa <i>Pawu Budianto, S.T., M.Si., M.A.</i>	106 – 109
Kearifan Lokal Bahasa dan Sastra dalam Masyarakat Lintas Budaya <i>Dra. Rosida Tiarna Manerang, M.Hum.</i>	110 – 115
Elaborasi Makna Pintu sebagai Simbol dalam Arsitektur Vernakular Tioghoa, pada Bangunan Klenteng Tua di Pulau Jawa <i>Sugiri Kustedja, Antariksa Saafikno, dan Purnama Sahera</i>	116 – 130
Tantangan Pendidikan Seni Rupa dan Desain Indonesia Sebuah Refleksi tentang Eksistensi 1 Dekade FSRD UK Mananatha <i>Kriswanto Kusbiantoro, ST., MT.</i>	131 – 136
Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi <i>Yurika Dibba Destari Dwiradja, Rizky Getar Pangestu, dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.</i>	137 – 143
Survei <i>Servant Leadership</i> dalam Organisasi Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa <i>Candra Sinuraya, S.E., M.Si. dan Triyanti Talenta Wirajanti</i>	144 – 160

Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal

Oleh :

**Yurika Dibba Destari Deiredja
Rizky Gelar Pangestu
Dr. Hassanain Haykal Haykal, SH.,M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

Abstrak

Konflik yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian konflik melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh melalui beberapa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif di luar pengadilan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai perubahan dan Kebutuhan masyarakat, di mana pengembangan metode alternatif tersebut dapat diadopsi dari nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat yang ada, agar hasil yang dicapai dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat adat itu sendiri dengan melibatkan tetua adat atau orang-orang dalam suatu lingkup adat yang mengerti mengenai pokok sengketa. Selain itu, aturan-aturan tertulis yang berlaku di suatu lingkungan adat pun ikut berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa ini. Implementasi Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal ini dapat dilihat dari penyelesaian sengketa di lingkungan adat di Indonesia.

Keyword : Metode, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal

Abstract

Conflict that occur in the society, generally can be settled by two ways, litigation and non litigation. Non litigation dispute settlement has several alternatives. In theoretical and practical field, non litigation dispute settlement need to be developed dynamicly adapted with social changes. Development of alternative method can be adopted from the value of indigenous knowledge, so the result can comply with sense of justice. The indigenous Knowledge in question are there values that are implemented in local society themselves with involve indigenous olders in local society which understand the subject matter. In addition to the written rules that apply in the local society for the dispute resolution process. The implementation of Alternative Dispute Resolution based on indigenous knowledge can be seen from the settlement of disputes in the local society in Indonesia.

Keyword : Method, Alternative Dispute Resolution, Indigenous Knowledge

I. Pendahuluan

Hubungan bisnis atau usaha tidak akan terlepas dari suatu konflik atau sengketa. Secara konseptual istilah konflik atau sengketa tidaklah berbeda. Kedua istilah tersebut dapat dideskripsikan sebagai situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka (para pihak) saja.¹ Pada umumnya konflik atau sengketa itu berbeda dimana pada konflik seseorang menghadapi perselisihan dengan pihak-pihak yang belum diidentifikasi secara jelas, sedangkan pada sengketa para pihaknya sudah dapat teridentifikasi secara jelas dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya. Dengan demikian hubungan bisnis atau usaha tidak akan pernah terlepas dari suatu sengketa, karena para pihak dalam hubungan bisnis sudah dapat teridentifikasi secara jelas.

Sengketa dalam bisnis dapat disebabkan karena ketidakpercayaan, perbedaan pandangan, ketidakcocokan dalam berkomunikasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai bidang, serta kebutuhan atau kepentingan para pihak yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain. Sengketa dalam bisnis dapat diselesaikan melalui 2 (dua) proses yaitu melalui proses litigasi di pengadilan, dan melalui proses non litigasi atau diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu memenuhi kepentingan bersama, cenderung dapat menimbulkan masalah yang baru, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan sengketanya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan masalah baru atau permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan, para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, kerahasiaan para pihak yang bersengketa dapat terjaga berbeda dengan proses persidangan karena keputusan hakim dapat dipublikasikan, prosesnya lebih cepat karena tidak ada hal-hal prosedural dan administratif yang harus dipenuhi, dan dapat menjaga hubungan baik para pihaknya. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* selanjutnya disebut ADR. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “*moving quickly*”, menuntut cara-cara yang “*informal procedur and be put in motion quickly*”.² Salah satu bentuk ADR yang dikenal di masyarakat saat ini adalah mediasi. Mediasi memenuhi unsur musyawarah mufakat yang sudah melekat pada diri masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya *Alternative dispute resolution* perlu dikembangkan berdasarkan kearifan lokal atau budaya Indonesia.

II. Tinjauan Umum

2.1 *Alternative Dispute Resolution* (ADR) /Alternatif Penyelesaian Sengketa

ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pengertian ADR berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

² M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 280-281

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu.

Pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan dan memuaskan semua pihak³

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi ADR maka ADR dirasakan sangat efektif bagi para pengusaha guna menyelesaikan sengketa bisnisnya. Adapun bentuk-bentuk ADR, yaitu:

1. *The Binding Adjudicative Procedure*, dimana prosedur ini mengikat karena prosedur ini biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat tentang hak-hak dari pihak yang diputuskan oleh pihak ketiga yang netral.⁴ Jenis-jenis ADR dalam bentuk tersebut adalah:
 - a. Litigasi: penyelesaian sengketa antara para pihak melalui jalur pengadilan.
 - b. Arbitrase: penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.
 - c. *Med-Arb (Mediation-Arbitration)*: penyelesaian sengketa dimulai dari proses mediasi oleh mediator yang netral dan apabila kemudian ternyata terdapat hal-hal teknis yang tidak dapat tercapai keputusan bersama para pihak, maka sengketa tersebut dapat dilanjutkan melalui proses arbitrase.
 - d. Hakim Parkulir: pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan didepan hakim partikular, wasit melalui penunjukan atau persetujuan para pihak.
2. *The Non Binding Adjudicative Procedures*, Prosedur ini tidak mengikat dan murni berupa pemberian nasehat. Prosedur ini tergantung sepenuhnya kepada kerelaan para pihak dan sering kali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak). Jenis ADR dalam bentuk ini, yaitu:
 - a. Konsultasi: dimana konsultator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak. Misalnya pada sengketa anak-anak, sengketa kecil antar tetangga dan lain sebagainya.
 - b. Mediasi: Mediator sebagai pihak yang membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar kesepakatan atau pemahaman atau pengertian akan perbedaan pendapat para pihak.
 - c. Mini trial atau Peradilan Mini: biasanya digunakan dalam sengketa perusahaan besar. Jenis ADR ini dianggap sebagai pilihan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Proses ini mencakup 3 (tiga) tahap: proses pembuktian, pertukaran informasi, dan akhirnya pembicaraan mengenai materi penyelesaian sengketa.

³ William Ury, J.M Brett dan S.B. Golderg, *Getting Disputes Resolved* sebagaimana dikutip Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2009, Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 7

⁴ Ningrum Natasia Sirait, *Bentuk ADR dan Prinsip-Prinsip Mediasi* sebagaimana dikutip Susanti Adi Nugroho, *Ibid*, hlm. 12

Dari uraian bentuk-bentuk ADR diatas, maka dapat digambarkan sejumlah karakteristik atau kekhususan yang dimiliki ajudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi sebagai berikut:⁵

Karakteristik	Ajudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
1	2	3	4	5
Sukarela/Tidak Sukarela	Tidak Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Banding mengikat dan tidak mengikat	Mengikat dengan kemungkinan banding	Mengikat tetapi dapat direviw untuk hal yang sangat terbatas	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanan sebagai kontrak	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak
Pihak ketiga	Dibebankan pihak ketiga dan umumnya mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian dibidang subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Tidak ada pihak ketiga fasilitator/ Perundingan langsung oleh para pihak yang bersengketa
Derajat Formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Tidak terlalu formal/prosedura l. Aturan hukum yang digunakan disepakati	Biasanya informal dan tidak terstruktur	Biasanya informal dan tidak terstruktur
Aturan pembuktian	Sangat formal dan teknis	Informal dan tidak teknis	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak
Hubungan para pihak	Sikap saling bermusuhan = antagonis	Sikap saling bermusuhan = antagonis	Kooperatif kerjasama	Kooperatif kerjasama
Proses penyelesaian	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Presentasi bukti, argumen dan kepentingan tidak mengikat	Presentasi bukti, argumen dan kepentingan tidak mengikat
Fokus penyelesaian	Masa lalu	Masa lalu	Masa depan	Masa kini
Suasana	Emosi	Emosional	Bebas	Bebas

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 2003, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 24

emosionil	bergejolak		emosional	emosional
Hasil	<i>Principle decision</i> yang didukung oleh pendapat yang objektif (<i>reason opinion</i>)	Kadang-kadang sama dengan ajudikasi, kadang-kadang kompromi tanpa opini	Kesepakatan yang diterima kedua pihak <i>win-win solution</i>	Kesepakatan yang diterima kedua pihak <i>win-win solution</i>
Publikasi	Publik terbuka untuk umum	Tidak terbuka untuk umum-privat	Tidak terbuka untuk umum-privat	Tidak terbuka untuk umum-privat
Jangka waktu	Panjang 5-12 tahun	Agak panjang 3-6 bulan	Segera 3-6 minggu	Segera 3-6 minggu

2.2 Mediasi Sebagai Salah Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).⁶ Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediator berfungsi mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan atas apa yang mereka inginkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷ Tentunya mediator sebagai pihak ketiga dalam membantu penyelesaian sengketa para pihaknya. Laurence Bolle menyatakan: "*mediation is decision making process in which the parties are assisted by mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent.*"⁸ Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan "... *the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*"⁹

Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator sangat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik.

⁶ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), hlm. 510. Lihat juga Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 259

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 569

⁸ Laurence Bolle, *Mediation: Principle, Process and Practice*, 1996, New York, hlm.1

⁹ J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, 1984, Cambridge University Press, hlm. 7

J.Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dibantu dengan pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mediator yang tugasnya memberikan bantuan prosedur dan substansial. Adapun unsur-unsur esensial yang dapat mengidentifikasi mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian mediator berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah pihak yang bersifat netral atau tidak memihak, yang berfugsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dari berbagai pengertian dan kajian literatur tentang mediasi dapat ditarik suatu kesimpulan akan prinsip-prinsip mediasi, sebagai berikut:

1. Mediasi bersifat sukarela
Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak.¹⁰ Dalam konteks sengketa konsumen penggunaan mediasi bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan sukarela para pihak yang bersengketa". Penggunaan mediasi dalam kasus-kasus sengketa yang tidak dilandasi oleh adanya hubungan kontrak juga bersifat sukarela, misalkan sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan
Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Seperti pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *opcit*, hlm. 44

Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun secara teoritis masih terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui proses penyelesaian di luar peradilan. Kemungkinan ini terutama dikarenakan sifat sanksi pidana itu sendiri sebagai *ultimum remedium* yang berarti bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya¹¹. Dengan kata lain dalam suatu undang-undang pidana dicantumkan sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

3. Proses Sederhana

Proses mediasi memberikan hak kepada para pihak untuk dapat menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara tersebut para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi yang selesai bertahun-tahun jika kasus terus naik banding dan kasasi. Hal ini yang membuat proses mediasi menjadi sederhana, dianggap lebih murah, dan jangka waktu yang cepat sehingga dianggap lebih efektif dan efisien oleh para pihaknya.

4. Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan proses litigasi yang dibuka untuk umum. Para pihak yang bersengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi biasanya tidak suka jika sengketa yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

5. Mediator bersifat menengahi

Mediator mempunyai peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal keputusan untuk menerima penyelesaian yang diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh keinginan/kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

2.2 Konsep dan Nilai Kearifan Serta Budaya Lokal Dalam Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Mediasi)

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu pilihan yang banyak dipilih oleh pengusaha atau pelaku usaha dikarenakan adanya mediator sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa, waktu penyelesaian yang cepat, hasil kesepakatan yang dapat terjaga kerahasiaannya, dan cara musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa. Pada umumnya konsep mediasi telah sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila terutama sila ke-4 Pancasila yang berisi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

¹¹ *Ultimum Remedium* dilihat dari <http://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>, Jumat, 27 September 2013

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Adapun maksud atau pengamalan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Berdasarkan maksud atau pengamalan sila ke-4 Pancasila jika dikaitkan dengan mediasi dimana pada butir 3 sampai 9 dinyatakan bahwa musyawarah diutamakan dalam menyelesaikan kepentingan bersama dengan dilandaskan semangat kekeluargaan, akal sehat, sesuai dengan hati nurani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dengan demikian konsep mediasi telah sesuai dengan cermin dari sifat dan sikap bangsa Indonesia yang tertuang pada Pancasila terutama dalam hal musyawarah mufakat.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah guna mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang salah satu bentuknya adalah mediasi. Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik.¹² Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi dan arbitrase tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian kasus-kasus pidana.¹³ Seperti halnya Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum adat Aceh, dalam adat aceh ada cara penyelesaian sengketa yang sama seperti mediasi, yaitu *Suloh* yang berarti upaya perdamaian yang berasal dari bahasa arab yang berarti *al-shulsu atau ishlah*. *Suloh* lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa perdata.

¹² Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm. 249

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 1992, Mandar Maju, hlm. 247

Dalam praktiknya *suloh* melibatkan perangkat *gampong* (adat) seperti *huria peukan* untuk kasus sengketa lapak tempat berjualan ataupun sengketa bisnis, *peuteua seneubok* atau panglimat laut untuk urusan perikanan/pantai dan *keujreun blang* bila berkaitan dengan sawah dan tali air¹⁴Proses *Suloh* ini tidak berbeda jauh dengan konsep mediasi secara modern, secara garis besar proses ini dapat dikemukakan dengan :

1. Para pihak yang bersengketa meminta tokoh adat yang disebutkan diatas untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka.
2. Para pihak memberikan kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang berwibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka orang-orang yang mampu menjaga rahasia mengenai sengketa ini.
3. Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan yang mendatangkan pihak-pihak bersengketa ataupun tokoh lainnya yang dianggap bisa memecahkan sengketa tersebut.
4. Apabila sengketa ini sudah menemukan jalan keluarnya, maka tokoh adat dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dan mengakhiri sengketa tersebut yang menandakan berakhirnya proses penyelesaian sengketa ini. Prosesi ini biasa disebut *Peusijuek* dan *Peumat Jaroe*.¹⁵Kedua prosesi ini merupakan simbol perbaikan hubungan antara pihak yang bersengketa.

Hal diatas menjelaskan mengenai salah satu Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Lingkungan Adat. Selanjutnya, disini juga akan membahas mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana yang terjadi di lingkungan adat Baduy. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat baduy memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari, termasuk hukum pidananya. Hukum Pidana Adat Baduy mengenal asas subsidiaritas. Hukum pidana formal adat baduy dapat diterapkan di lingkungan keluarga secara musyawarah dengan skema :



Skema diatas menggambarkan mengenai proses penyelesaian sengketa pidana di lingkungan adat baduy yang berawal dari adanya tindak pidana selain pembunuhan misalnya pengeroyokan, pencurian dan lain-lain dengan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan yang berujung pada Silih Ngahampura (Saling Memaafkan) dan Ganti rugi yang dirundingkan dan dibayarkan oleh pelaku kepada pihak korban.

Skema diatas dibedakan pula berdasarkan berat ringannya suatu perbuatan, Misalnya Tindak Pidana Pembunuhan, penyelesaian di tingkat keluarga bisa dilewatkan atau langsung pada proses pidana secara adat yang dihakimi oleh Tetua adat yaitu *Jaro Tangtu dan Jaro 7/ Jaro dangka*. Apabila skema diatas tidak bisa

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm. 263

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm.265

menyelesaikan sengketa, maka sengketa diselesaikan oleh ketua Tetua Adat *Jaro Tangtu dan Jaro 7/Jaro Dangka*.¹⁶

III. Simpulan Dan Saran

Alternatif Penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa di luar jalur Litigasi (Pengadilan). Model-model pengembangan dari Alternatif Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan memasukan unsur kearifan lokal didalamnya. Mediasi sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa bisa dikembangkan melalui cara penyesuaian dengan penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal seperti penyelesaian sengketa adat di Aceh, Baduy dan Kearifan Lokal di lainnya. Oleh karena itu, Pengakomodiran Alternatif Penyelesaian sengketa dengan Penyelesaian sengketa adat diharapkan dapat diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang nantinya bisa dijadikan acuan bagi rancangan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Artikel dari Ferry Fathurokhman,S.H, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* , diambil dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/.../2439>

Daftar Pustaka

BUKU

- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992
- J. Folberg dan A. Taylor, *I* Cambridge University Press, 1984
- Laurence Bolle, Mediation: Principle, Process and Practice, New York, 1996
- M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Susanti Adi Nugroho, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011
- Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988

WEBSITE

- <http://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>
- [http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ .../2439](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/.../2439)